



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mbah Ketoyan Desa Harjosari Kidul Rt 017 Rw 04
Kec. Adiwerna Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT
2. Tempat Lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Pebruari 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kambangan Rt. 031 Rw. 007 Kec. Lebaksiu Kab.
Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga
9. Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum DAVID SURYA ANZIIF(Snr Assoc) CIP,SH.MH, MARULI TUA SINAGA,SH, MARIANI ANGGREINI,SH, FAUZI NUGRAHA,SH., CATUR AGIL PAMUNGKAS, SH., RICKY K MARGONO,SH.MH,CMLC,M.Med, AGUS SETIADI,S,Ag.SH., BIMA HARITS KURNIAWAN.SH. EXSEL RAMADANI SIHITE,SH. LIGAR DWI FAJARYANTI,SH. Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di jalan Raya Karanganyar No.22 RT/RW, 006/002, Tuban Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52192 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/SK/2023/PN Tgl tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tgl. tanggal 17 Oktober 2023. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO dan terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KE-3 dan 4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa I MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO dan terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BPKB SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;
 - 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;
 - 1 Unit SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;
 - 1 buah kunci kontak asli SPM SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam,

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI TETI

 - 1 (Satu) SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFM218EK1969176, No. Mesin : JFM2E1200187 Atas Nama WAHIRIN Alamat DK Pende Rt. 001 / Rw. 004 Kec. banjarharjo Kab. Brebes;
 - 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFM218EK1969176, No.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Mesin : JFM2E1200187 Atas Nama WAHIRIN Alamat DK Pende Rt.
001 / Rw. 004 Kec. banjarharjo Kab. Brebes;

- 1 buah kunci kontak asli SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI DIO EKO

- 1 (Satu) buah Handphone merk Realme type C11 2021 warna abu abu
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam.

DIKEMBALIKAN PADA terdakwa I

- 1 (Satu) buah Handphone merk Infinix Warna Hitam berikut SIM Card nya;
- 1 (Satu) buah kain rajutan warna coklat cream

DIKEMBALIKAN PADA terdakwa II

4. Menetapkan agar MEREKA terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan fakta dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT;
2. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Menyatakan terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT tersebut diatas tidak terbukti dan meyakinkan secara sah melakukan perbuatan yang sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
4. Melepaskan terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu dan kedua;
5. Memerintahkan agar terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT segera dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kota Tegal setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah BPKB SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;
- 1 Unit SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;
- 1 buah kunci kontak asli SPM SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam,

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI TETI

- 1 (Satu) SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFM218EK1969176, No. Mesin : JFM2E1200187 Atas Nama WAHIRIN Alamat DK Pende Rt. 001 / Rw. 004 Kec. banjarharjo Kab. Brebes;
- 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFM218EK1969176, No. Mesin : JFM2E1200187 Atas Nama WAHIRIN Alamat DK Pende Rt. 001 / Rw. 004 Kec. banjarharjo Kab. Brebes;
- 1 buah kunci kontak asli SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI DIO EKO

- 1 (Satu) buah Handphone merk Realme type C11 2021 warna abu abu
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam.

DIKEMBALIKAN PADA terdakwa I

- 1 (Satu) buah Handphone merk Infinix Warna Hitam berikut SIM Card nya;
- 1 (Satu) buah kain rajutan warna coklat cream

DIKEMBALIKAN PADA terdakwa II

7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO dan terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di area parkir RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum pengadilan negeri Kota Tegal, mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yakni milik saksi . TETI SERI DEWIYANTI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut .:

- Bahwa awalnya terdakwa II saat ada di parkir RSUD Kardinah melihat ada kunci yang masih menempel di rumah kuncinya motor, lalu terdakwa II terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor milik saksi TETI SERI DEWIYANTI kemudian terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yang terparkir di parkir RSUD Kardinah Kota Tegal, setelah terdakwa II dan terdakwa I masuk kedalam area parkir, selanjutnya terdakwa II menyerahkan kunci kontak Sepeda motor milik saksi TETI SERI DEWIYANTI kepada terdakwa I sembari menunjukan lokasi Sepeda motor yang hendak diambil tersebut. selanjutnya terdakwa I langsung menuju ke lokasi dan terdakwa I memasukkan kunci sepeda motor yang diberikan oleh terdakwa II kedalam rumah kontak sepeda motor, selanjutnya kunci tersebut terdakwa I putar untuk menyalakan mesin sepeda motor dan setelah menyala maka sepeda motor tersebut terdakwa I bawa pergi bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa setelah terdakwa I berhasil mengambil tanpa ijin SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol G 4332 OP dan membawanya keluar dari area parkir RSUD Kardinah maka selanjutnya setelah berada di Jalan atau sebelah utara lampu merah Kejambon maka terdakwa I bertukar sepeda motor dimana terdakwa II membawa sepeda motor milik saksi TETI

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Beat milik teman terdakwa yakni saksi DIO EKO PURNOMO yang sebelumnya terdakwa pinjam untuk pergi ke RSUD Kardinah. Dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah saudara terdakwa I yang bernama Sdr. SURIP beralamat di Desa Pekiringan Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TETI SERI DEWIYANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TETI SRI DEWIYATI Binti (Alm) BARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang diduga Pencurian dengan Pemberatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.02 Wib di Area Parkir RSUD Kardinah yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 2 Kel. Kejampon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana yang diduga Pencurian dengan Pemberatan adalah dirinya sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.50 Wib pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi diberitahu oleh suami saksi yang bernama saksi KUNTORO bahwa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP milik saksi yang saat itu dipakai oleh anak saksi yang bernama saksi ELLYDA NADWA DIFFANI telah hilang di area parkir RSUD Kardinah yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 2 Kel. Kejampon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa dari keterangan anak saksi yang bernama saksi ELLYDA NADWA DIFFANI 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP tersebut diparkiran di area parkir RSUD Kardinah yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 2 Kel. Kejampon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontaknya tertinggal menempel di lubang kunci jok SPM tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada saat penyidik menunjukan foto 1 (satu) buah BPKB SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP dan 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP, yang mana dokumen tersebut sebagai bukti kepemilikan SPM milik korban yang telah hilang diambil oleh tersangka; atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

2. Saksi KUNTORO Bin (Alm) KASNURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang diduga Pencurian dengan Pemberatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.02 Wib di Area Parkir RSUD Kardinah yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana yang diduga Pencurian dengan Pemberatan adalah istri saksi yang bernama saksi TETI SRI DEWIYATI,
- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh tersangka berupa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, atas nama TETI SRI DEWIYATI alamat Jalan Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.46 Wib pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi dihubungi oleh anak saksi yang bernama saksi ELLYDA NADWA DIFFANI via telepon whatsapp yang memberitahu bahwa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP yang saat itu dipakai oleh saksi ELLYDA NADWA
- DIFFANI telah hilang; setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama saksi ELLYDA NADWA DIFFANI dan melihat rekaman CCTV saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP tersebut diparkiran di area parkir RSUD Kardinah yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontaknya tertinggal menempel di lubang kunci jok SPM tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi DIO EKO PURNOMO Bin CASWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi sedang bekerja di Toko IDOLAKU yang beralamat di Jatibarang Kab. Brebes kemudian datang tersangka MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO yang bilang untuk meminjam SPM milik saksi dengan maksud untuk menjemput pacarnya yang bernama Sdri. EKA INDRAWATI, yang selanjutnya saksi memberikan SPM berikut kunci kontaknya kepada tersangka MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO dan kemudian tersangka MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO pergi meninggalkan toko, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi baru mengetahui kalau tersangka MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO telah tertangkap petugas kepolisian karena telah melakukan tindakan pencurian, yang kemudian saya tahu hal tersebut dilakukan bersama pacarnya yang bernama Sdri. EKA INDRAWATI;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat penyidik menunjukan foto 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-5912-MU, Tahun 2014, Warna Hitam yang mana SPM tersebut telah dipinjam oleh tersangka MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

4. Saksi WIDADA Bin (Alm) SATAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana yang diduga Pencurian dengan Pemberatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.02 Wib di Area Parkir RSUD Kardinah yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut saksi ketahui bernama Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO, dan Sdri. EKA INDRAWATI;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO bersama Sdri. EKA INDRAWATI berupa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam,;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas sebagai Security saksi didatangi oleh seorang perempuan yang diduga sebagai korban yang merupakan siswa praktek di RSUD Kardinah Kota Tegal yang melaporkan telah kehilangan SPM, selanjutnya saksi langsung mengecek rekaman CCTV yang ada di Pos Satpam (Security);
- Bahwa saksi membenarkan pada saat penyidik menunjukan foto atau screenshot rekaman cctv yang berisikan gambar seorang laki-laki dengan mengenakan jaket warna hitam bertopi dan seorang perempuan mengenakan pakaian warna hitam dan berhijab bersama menggandeng seorang anak kecil, yang mana orang tersebut saksi lihat dalam rekaman CCTV yang diduga telah melakukan perbuatan pencurian atas barang berupa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

5. Saksi PULUNG NUGROHO Bin (Alm) TEJO WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat saksi sedang berjualan di EXPO di Lapangan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal saksi dihubungi oleh supervisor CV. KURTINA PRASARA yang bernama Sdri. HENI yang memberitahukan bahwa di Area Parkir RSUD Kardinah Kota Tegal telah terjadi kehilangan sepeda motor, selanjutnya saksi langsung menuju ke RSUD Kardinah Kota Tegal untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di RSUD Kardinah Kota Tegal saksi bertemu dengan Sdri. ELLYDA NADWA DIFFANI Binti KUNTORO yang saat itu sedang melaporkan kejadian tersebut kepada Security yang bertugas saat itu dan saat itu saksi melihat rekaman CCTV yang berhasil merekam kejadian pencurian yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di Area Parkir RSUD Kardinah Kota Tegal, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. SUNARSO selaku pembina Satpam di RSUD Kardinah Kota Tegal, yang kemudian saksi bersama Sdr. SUNARSO mengantarkan korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. AMIRUDIN ZUHRI kerumah seseorang yang bernama Sdri. EKA INDRAWATI yang saat itu identitasnya berupa KTP difoto di loket parkir karena saat dirinya keluar area parkir tidak dapat menunjukan karcis parkir dan STNK, setelah sampai di rumah Sdri. EKA INDRAWATI saksi bertemu dengan keluarganya yang kemudian saat itu saya menanyakan keberadaan Sdri. EKA INDRAWATI namun menurut informasi dari keluarganya Sdri. EKA INDRAWATI memang jarang pulang, selanjutnya saat itu saksi memperlihatkan rekaman CCTV kejadian pencurian kepada keluarga Sdri. EKA INDRAWATI dan mendapatkan informasi tentang seorang laki-laki yang saat itu terekam CCTV bersama dengan Sdri. EKA INDRAWATI yang berada di Area Parkir RSUD Kardinah Kota Tegal dan terekam telah membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor, dan identitas seorang laki-laki tersebut adalah Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO, selanjutnya setelah mengetahui informasi tersebut kemudian saksi dan AMIRUDIN ZUHRI pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama dengan Sdr. ISNU SYAHFRI SAFEI dan Sdr. AGUS BEKTI mendatangi rumah seseorang yang bernama Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO untuk mencari keberadaan Sepeda Motor, selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO saksi ditemui oleh ibu Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO namun saat itu Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO masih bekerja dan tidak berada di rumah, kemudian Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO ditelepon untuk segera pulang dan setelah Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO berada di rumah saksi menanyakan tentang keberadaan sepeda motor dan menurut pengakuan Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdri. EKA INDRAWATI, saat itu Sdr. MOH.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO mengakui bahwa dirinya telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor di Area Parkir RSUD Kardinah Kota Tegal disuruh oleh Sdr. EKA INDRAWATI.

- Bahwa selanjutnya saksi meminta Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO untuk menemui Sdr. EKA INDRAWATI guna mencari keberadaan sepeda motor namun Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO tidak dapat menemui Sdr. EKA INDRAWATI, sehingga saksi membawa Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

6. Saksi ISNU SYAHFRI SAFEI Bin AHMAD YASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. KURTINA PRASARA, yang mana CV. KURTINA PRASARA merupakan pihak yang mengelola parkir di RSUD Kardinah Kota Tegal, dan saksi menjabat sebagai juru parkir di RSUD Kardinah Kota Tegal;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai juru parkir adalah menjaga, mengatur keluar masuk kendaraan, menata dan merapikan kendaraan baik sepeda motor dan mobil yang parkir di area parkir RSUD Kardinah Kota Tegal;
- Bahwa kendaraan yang masuk di Area Parkir RSUD Kardinah Kota Tegal disertai dengan karcis masuk dengan tarif Rp. 3000 per 3 jam pertama untuk SPM dan tarif Rp. 5.000 per 3 jam pertama untuk KBM, selanjutnya ketika SPM/KBM yang keluar area parkir harus menunjukan karcis parkir namun apabila tidak dapat menunjukan karcis parkir, si pengendara harus menunjukan STNK namun apabila tidak dapat menunjukan STNK, si pengendara harus meninggalkan identitas berupa KTP/SIM untuk didokumentasikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

7. Saksi AMIRUDIN ZUHRI Bin (Alm) NAWAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di CV. CURTINA PRASARA, yang mana CV. CURTINA PRASARA merupakan pihak yang mengelola parkir di RSUD Kardinah Kota Tegal, dan saya menjabat sebagai juru parkir di RSUD Kardinah Kota Tegal;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Sdr. PULUNG NUGROHO selaku korlap parkir, saksi diajak oleh Sdr. PULUNG NUGROHO untuk mengecek kebenaran identitas KTP yang saat itu difoto di loket parkir karena tidak dapat menunjukkan STNK dan Karcis Parkir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

8. Saksi AGUS BEKTI SATRIYO Bin (Alm) SURATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang diduga Pencurian dengan Pemberatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.02 Wib di Area Parkir RSUD Kardinah yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saksi melaksanakan tugas sambang wilayah di Area Parkir RSUD Kardinah Kota Tegal, dan saat itu saksi dilaporkan oleh Sdr. PULUNG NUGROHO bahwa di Area Parkir RSUD Kardinah yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal telah terjadi pencurian sepeda motor, selanjutnya guna memastikan kebenaran informasi saksi melihat rekaman CCTV yang berisikan kejadian pencurian sepeda motor, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. ISNU SYAHFRI SAFEI dan Sdr. PULUNG NUGROHO mendatangi rumah seseorang yang bernama Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO untuk mencari keberadaan Sepeda Motor, selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO saksi ditemui oleh ibu Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO namun saat itu Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO masih bekerja dan tidak berada di rumah, kemudian Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO ditelepon untuk segera pulang dan setelah Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO berada di rumah saksi menanyakan tentang keberadaan sepeda motor dan menurut pengakuan Sdr. MOH.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdri. EKA INDRAWATI, saat itu Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO mengakui bahwa dirinya telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor di Area Parkir RSUD Kardinah Kota Tegal disuruh oleh Sdri. EKA INDRAWATI. Selanjutnya saksi meminta Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO untuk menemui Sdri. EKA INDRAWATI guna mencari keberadaan sepeda motor namun Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO tidak dapat menemui Sdri. EKA INDRAWATI, sehingga saksi membawa Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

9. Saksi GEMI NUGRAHENI Binti (Alm) TEJO WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang diduga Pencurian dengan Pemberatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.02 Wib di Area Parkir RSUD Kardinah yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- bahwa setahu saksi yang menjadi korban adalah siswa praktek yang ada di RSUD Kardinah Kota Tegal yang bernama Sdri. ELLYDA NADWA DIFFANI Binti KUNTORO;
- bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut bernama Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO, bersama seorang perempuan yang bernama Sdri. EKA INDRAWATI; berupa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, atas nama TETI SRI DEWIYATI, dan saat itu dipakai anaknya yang bernama Sdri. ELLYDA NADWA DIFFANI Binti KUNTORO;
- bahwa saksi bekerja di CV. CURTINA PRASARA dan menjabat sebagai Supervisor yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi dan pengawasan terhadap pekerjaan karyawan; CV. CURTINA PRASARA bergerak dalam bidang perparkiran dan CV. CURTINA PRASARA adalah pihak pengelola area parkir di RSUD Kardinah Kota Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mekanisme pengelolaan parkir di RSUD Kardinah Kota Tegal menggunakan sistem online, kendaraan yang keluar masuk wajib mengambil tiket yang diawasi CCTV;
- bahwa sesuai prosedur kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang masuk ke area RSUD Kardinah Kota Tegal harus mengambil tiket parkir, dan ketika ada kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang keluar area parkir tidak dapat menunjukkan tiket parkir maka pengendara harus menunjukkan STNK dan Identitas berupa KTP yang nanti akan di dokumentasikan;
- bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut saksi langsung melihat rekaman CCTV yang selanjutnya saksi menghubungi Sdr. PULUNG NUGROHO selaku korlap parkir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

10. Saksi KURNIATI YUNI SHOLEKHAH Binti ADANG KUSNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan pencurian sepeda motor tersebut saksi sedang bekerja sebagai kasir parkir di RSUD Kardinah Kota Tegal, pada saat itu ada seorang laki-laki yang keluar dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP warna hitam beruntutan dengan seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Beat No.Pol : G-5912-MU, saat itu seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda type Beat No.Pol : G-4332-OP tidak dapat menunjukkan tiket parkir dan STNK sehingga saat itu saksi meminta identitas KTP yang bersangkutan namun saksi diberi identitas KTP seorang perempuan yang saat itu bersama laki-laki tersebut yang menggunakan sepeda motor merk Honda type Beat No.Pol : G-5912-MU, yang selanjutnya KTP tersebut saksi dokumentasikan;
- bahwa sekira pukul 22.00 Wib ada seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui bernama Sdri. ELLYDA NADWA DIFFANI Binti KUNTORO melaporkan ke loket parkir bahwa sepeda motornya telah hilang;
- bahwa saksi bekerja di CV. CURTINA PRASARA dan saksi menjabat sebagai kasir parkir yang bertanggungjawab mengecek kendaraan yang keluar masuk dan memungut tarif parkir; CV. CURTINA PRASARA bergerak dalam bidang perparkiran dan CV. CURTINA PRASARA adalah pihak pengelola area parkir di RSUD Kardinah Kota Tegal;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mekanisme pengelolaan parkir di RSUD Kardinah Kota Tegal menggunakan sistem online, kendaraan yang keluar masuk wajib mengambil tiket parkir yang diawasi CCTV;
- bahwa sesuai prosedur kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang masuk ke area RSUD Kardinah Kota Tegal harus mengambil tiket parkir, dan ketika ada kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang keluar area parkir tidak dapat menunjukkan tiket parkir maka pengendara harus menunjukkan STNK dan Identitas berupa KTP yang nanti akan di dokumentasikan;
- bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Sdri. HENI selaku supervisor CV. CURTINA PRASARA, dan bersama dengan Sdri. HENI saya mengecek CCTV

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.02 Wib di area parkir RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa curi tersebut adalah berupa SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : G 4332 OP dan Terdakwa sebelumnya tidak tahu siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor dan kunci asli untuk menghidupkan mesin sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa curi SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol : G 4332 OP tersebut terparkir di area parkir selatan RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. EKA INDRAWATI yang beralamat di Desa Kambangan Rt 031 Rw 007 Kec. Lebaksiu kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan kunci asli sepeda motor yang diberikan oleh pacar

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Terdakwa yang bernama Sdri. EKA INDRAWATI sebelumnya kedalam rumah kontak sepeda motor, selanjutnya kunci tersebut Terdakwa putar untuk menyalakan mesin sepeda motor dan setelah menyala maka sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa pergi bersama dengan Sdri. EKA INDRAWATI;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencuri SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol G 4332 OP dan membawanya keluar dari area parkir RSUD Kardinah maka selanjutnya setelah berada di Jalan Banjaran atau sebelah utara lampou merah Kejambon maka kami bertukar sepeda motor dimana sdri. EKA INDRAWATI membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat milik teman Terdakwa sebelumnya Terdakwa pinjam untuk pergi ke RSUD Kardinah. Dan setelah itu Terdakwa dan Sdri. EKA INDRAWATI pergi ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. SURIP beralamat di Desa Pekiringan Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi kerumah Sdr. SURIP adalah hanya untuk menanyakan perihal sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya telah hilang, hal itu dikarenakan sepeda motor Terdakwa yang hilang tersebut Terdakwa beli dari Sdr. SURIP;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIO PURNOMO yang beralamat di Desa Ketanggungan Kec. Brebes Kab. Tegal yang sebelumnya Terdakwa pinjam, sedangkan kunci asli yang digunakan untuk menyalakan mesin sepeda motor Terdakwa dapatkan dari Sdri. EKA INDRAWATI, namun Terdakwa sendiri tidak mengetahui darimanakah Sdri. EKA INDRAWATI bisa mendapatkan kunci asli tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan awalnya adalah Sdri. EKA INDRAWATI menghubungi Terdakwa yang meminta agar Terdakwa datang ke RSUD Kardinah dengan alasan bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh Sdri. EKA INDRAWATI telah hilang dikarenakan dirinya telah ditipu oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Kemudian Terdakwa diberikan kunci palsu lalu Sdri. EKA INDRAWATI mengatakan kepada Terdakwa. " Ini kunci motornya RATNA, motornya sebelah situ Beat yang warna hitam yang platnya G 4332 OP ini motor buat berangkat kerja saja" setelah Sdri. EKA INDRAWATI mengatakan hal tersebut maka Terdakwa langsung menuju sepeda motor



yang dimaksud oleh Sdri. EKA INDRAWATI tersebut dan membawanya pergi bersama Sdri. EKA INDRAWATI;

- Bahwa Terdakwa mau untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sedang buru - buru untuk berangkat bekerja lagi dan selain itu Terdakwa juga percaya dengan Sdri. EKA INDRAWATI yang merupakan pacar Terdakwa sendiri;
- Bahwa SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol G 4332 OP tersebut terakhir kali Terdakwa ketahui adalah berada ditangan Sdri. EKA INDRAWATI;
- Bahwa SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol G 4332 OP tersebut berada ditangan Sdri. EKA INDRAWATI adalah sejak sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa curi dimana setelah keluar dari area parkir RSUD Kardinah maka Terdakwa bertukar posisi dimana sepeda motor hasil curian di kemudikan oleh Sdri. EKA INDRAWATI sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik teman Terdakwa yaitu SPM Beat warna hitam. Dan yang meminta ganti posisi atau bertukar sepeda motor adalah sdri. EKA INDRAWATI sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa hanya menuruti permintaan dari Sdri. EKA INDRAWATI saja, dan Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apakah sepeda motor tersebut oleh Sdri. EKA INDRAWATI;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Sdri. EKA INDRAWATI dimana Sdri. EKA INDRAWATI jugalah yang memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa ;

Terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.02 Wib di area parkir RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat No.Pol : G-4332-OP, Warna Hitam, melakukan pencurian dengan pemberatan dengan pacar Terdakwa yang bernama Sdr. MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO,;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pacar Terdakwa yang bernama MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI, dengan cara Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



terlebih dahulu sudah mengambil kunci sepeda motor milik orang lain pada saat Terdakwa sedang berada di RSUD Kardinah kemudian Terdakwa dengan berboncengan dengan pacar tersangka yang bernama Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yang terparkir di parkiran RSUD Kardinah Kota Tegal, setelah Terdakwa dan pacar Terdakwa masuk kedalam area parkiran selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci kontak SPM kepada pacar Terdakwa sembari menunjukan lokasi SPM yang hendak diambil tersebut yang kemudian pacar Terdakwa langsung menuju ke lokasi dan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dan membawanya keluar dari area parkiran RSUD Kardinah Kota Tegal, sedangkan Terdakwa menggunakan SPM milik teman pacar Terdakwa dan selanjutnya setelah sampai di rumah pacar Terdakwa, Terdakwa menukar SPM tersebut yang mana SPM hasil curian tersebut Terdakwa bawa kabur dan Terdakwa sembunyikan;

- Bahwa Terdakwa bersama MOH. FIRMAN KHAERUL INSAN sudah merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut; maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut yang rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah BPKB SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;
- 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;
- 1 Unit SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;
- 1 buah kunci kontak asli SPM SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFM218EK1969176, No. Mesin : JFM2E1200187 Atas Nama WAHIRIN Alamat DK Pende Rt. 001 / Rw. 004 Kec. banjarharjo Kab. Brebes;
- 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFM218EK1969176, No. Mesin : JFM2E1200187 Atas Nama WAHIRIN Alamat DK Pende Rt. 001 / Rw. 004 Kec. banjarharjo Kab. Brebes;
- 1 buah kunci kontak asli SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Realme type C11 2021 warna abu abu
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Infinix Warna Hitam berikut SIM Card nya;
- 1 (Satu) buah kain rajutan warna coklat cream

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.02 Wib di area parkir RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa benar barang yang sudah Terdakwa curi tersebut adalah berupa SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 No.Pol : G 4332 OP dan Terdakwa sebelumnya tidak tahu siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor dan kunci asli untuk menghidupkan mesin sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO curi SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol : G 4332 OP tersebut terparkir di area parkir selatan RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. EKA INDRAWATI yang beralamat di Desa Kambangan Rt 031 Rw 007 Kec. Lebaksiu kab. Tegal;

- Bahwa benar Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan kunci asli sepeda motor yang diberikan oleh pacar Terdakwa yang bernama Sdri. EKA INDRAWATI sebelumnya kedalam rumah kontak sepeda motor, selanjutnya kunci tersebut Terdakwa putar untuk menyalakan mesin sepeda motor dan setelah menyala maka sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa pergi bersama dengan Sdri. EKA INDRAWATI;
- Bahwa benar setelah Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO berhasil mencuri SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol G 4332 OP dan membawanya keluar dari area parkir RSUD Kardinah maka selanjutnya setelah berada di Jalan Banjaran atau sebelah utara lampou merah Kejambon maka mereka Terdakwa bertukar sepeda motor dimana sdri. EKA INDRAWATI membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat milik teman Terdakwa sebelumnya Terdakwa pinjam untuk pergi ke RSUD Kardinah. Dan setelah itu Terdakwa dan Sdri. EKA INDRAWATI pergi ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. SURIP beralamat di Desa Pekiringan Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi kerumah Sdr. SURIP adalah hanya untuk menanyakan perihal sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya telah hilang, hal itu dikarenakan sepeda motor Terdakwa yang hilang tersebut Terdakwa beli dari Sdr. SURIP;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIO PURNOMO yang beralamat di Desa Ketanggungan Kec. Brebes Kab. Tegal yang sebelumnya Terdakwa pinjam, sedangkan kunci asli yang digunakan untuk menyalakan mesin sepeda motor Terdakwa dapatkan dari Sdri. EKA INDRAWATI, namun Terdakwa sendiri tidak mengetahui darimanakah Sdri. EKA INDRAWATI bisa mendapatkan kunci asli tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan awalnya adalah Sdri. EKA INDRAWATI menghubungi Terdakwa yang meminta agar Terdakwa datang ke RSUD Kardinah dengan alasan bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya dipinjam oleh Sdri. EKA INDRAWATI

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah hilang dikarenakan dirinya telah ditipu oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Kemudian Terdakwa diberikan kunci palsu lalu Sdri. EKA INDRAWATI mengatakan kepada Terdakwa. “ Ini kunci motornya RATNA, motornya sebelah situ Beat yang warna hitam yang platnya G 4332 OP ini motor buat berangkat kerja saja” setelah Sdri. EKA INDRAWATI mengatakan hal tersebut maka Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang dimaksud oleh Sdri. EKA INDRAWATI tersebut dan membawanya pergi bersama Sdri. EKA INDRAWATI;

- Bahwa Terdakwa mau untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sedang buru-buru untuk berangkat bekerja lagi dan selain itu Terdakwa juga percaya dengan Sdri. EKA INDRAWATI yang merupakan pacar Terdakwa sendiri;
- Bahwa SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol G 4332 OP tersebut terakhir kali Terdakwa ketahui adalah berada ditangan Sdri. EKA INDRAWATI;
- Bahwa SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol G 4332 OP tersebut berada ditangan Sdri. EKA INDRAWATI adalah sejak sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa curi dimana setelah keluar dari area parkir RSUD Kardinah maka Terdakwa bertukar posisi dimana sepeda motor hasil curian di kemudikan oleh Sdri. EKA INDRAWATI sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik teman Terdakwa yaitu SPM Beat warna hitam. Dan yang meminta ganti posisi atau bertukar sepeda motor adalah sdri. EKA INDRAWATI sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa hanya menuruti permintaan dari Sdri. EKA INDRAWATI saja, dan Terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apakah sepeda motor tersebut oleh Sdri. EKA INDRAWATI;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Sdri. EKA INDRAWATI dimana Sdri. EKA INDRAWATI jugalah yang memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa I MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO dan Terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada para Terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan yang mengambil, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi,SH – Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sama sekali kepunyaan orang lain” adalah keseluruhan atau semuanya milik orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya (S.R Sianturi,SH – Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.02 Wib di area parkir RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor dengan no Polisi G 4332 OP, yang terparkir di area parkir selatan RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor dan kunci asli untuk menghidupkan mesin sepeda motor, dimana Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama Sdri. EKA INDRAWATI yang beralamat di Desa Kambangan Rt 031 Rw 007 Kec. Lebaksiu kab. Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan kunci asli sepeda motor yang diberikan oleh pacar Terdakwa yang bernama Sdri. EKA INDRAWATI sebelumnya kedalam rumah kontak sepeda motor,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



selanjutnya kunci tersebut Terdakwa putar untuk menyalakan mesin sepeda motor dan setelah menyala maka sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa pergi bersama dengan Sdri. EKA INDRAWATI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO berhasil mengambil tanpa ijin SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol G 4332 OP dan membawanya keluar dari area parkir RSUD Kardinah maka selanjutnya setelah berada di Jalan atau sebelah utara lampu merah Kejambon maka terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO bertukar sepeda motor dimana terdakwa EKA INDRAWATI membawa sepeda motor milik saksi TETI tersebut dan terdakwa terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat milik teman terdakwa terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO yakni saksi DIO EKO PURNOMO yang sebelumnya terdakwa pinjam untuk pergi ke RSUD Kardinah. Dan setelah itu terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO dan terdakwa EKA INDRAWATI pergi ke rumah saudara terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO yang bernama Sdr. SURIP beralamat di Desa Pekiringan Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi TETI SERI DEWIYANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hak dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.02 Wib di area parkir RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor dengan no Polisi G 4332 OP, yang terparkir di area parkir selatan RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa EKA INDRAWATI saat ada di parkir RSUD Kardinah melihat ada kunci yang masih menempel di rumah



kuncinya motor, lalu terdakwa EKA INDRAWATI terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor milik saksi TETI SERI DEWIYANTI kemudian terdakwa EKA INDRAWATI berboncengan dengan terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yang terparkir di parkiran RSUD Kardinah Kota Tegal, setelah terdakwa EKA INDRAWATI dan terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO masuk kedalam area parkir, selanjutnya terdakwa EKA INDRAWATI menyerahkan kunci kontak Sepeda motor milik saksi TETI SERI DEWIYANTI kepada terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO sembari menunjukan lokasi Sepeda motor yang hendak diambil tersebut. selanjutnya terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO langsung menuju ke lokasi dan terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO memasukkan kunci sepeda motor yang diberikan oleh terdakwa EKA INDRAWATI kedalam rumah kontak sepeda motor, selanjutnya kunci tersebut terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO putar untuk menyalakan mesin sepeda motor dan setelah menyala maka sepeda motor tersebut terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO bawa pergi bersama dengan terdakwa EKA INDRAWATI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO berhasil mengambil tanpa ijin SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol G 4332 OP dan membawanya keluar dari area parkir RSUD Kardinah maka selanjutnya setelah berada di Jalan atau sebelah utara lampu merah Kejambon maka terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO bertukar sepeda motor dimana terdakwa EKA INDRAWATI membawa sepeda motor milik saksi TETI tersebut dan terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat milik teman terdakwa yakni saksi DIO EKO PURNOMO yang sebelumnya terdakwa pinjam untuk pergi ke RSUD Kardinah. Dan setelah itu terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO dan terdakwa EKA INDRAWATI pergi ke rumah saudara terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO yang bernama Sdr. SURIP beralamat di Desa Pekiringan Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 18.02 Wib di area parkir RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal Terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor dengan no Polisi G 4332 OP, yang terparkir di area parkir selatan RSUD Kardinah Jl. KS. Tubun No. 2 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa EKA INDRAWATI saat ada di parkir RSUD Kardinah melihat ada kunci yang masih menempel di rumah kuncinya motor, lalu terdakwa EKA INDRAWATI terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor milik saksi TETI SERI DEWIYANTI kemudian terdakwa EKA INDRAWATI berboncengan dengan terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut yang terparkir di parkir RSUD Kardinah Kota Tegal, setelah terdakwa EKA INDRAWATI dan terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO masuk kedalam area parkir, selanjutnya terdakwa EKA INDRAWATI menyerahkan kunci kontak Sepeda motor milik saksi TETI SERI DEWIYANTI kepada terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO sembari menunjukan lokasi Sepeda motor yang hendak diambil tersebut. selanjutnya terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO langsung menuju ke lokasi dan terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO memasukkan kunci sepeda motor yang diberikan oleh terdakwa EKA INDRAWATI kedalam rumah kontak sepeda motor, selanjutnya kunci tersebut terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO putar untuk menyalakan mesin sepeda motor dan setelah menyala maka sepeda motor tersebut terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO bawa pergi bersama dengan terdakwa EKA INDRAWATI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO berhasil mengambil tanpa ijin SPM Honda Beat warna hitam tahun 2016 Nopol G 4332 OP dan membawanya keluar dari area parkir RSUD Kardinah maka selanjutnya setelah berada di Jalan atau sebelah utara lampu merah Kejambon maka terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO bertukar sepeda motor dimana terdakwa EKA INDRAWATI membawa sepeda motor milik saksi TETI tersebut dan terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO menggunakan sepeda motor Honda Beat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik teman terdakwa yakni saksi DIO EKO PURNOMO yang sebelumnya terdakwa pinjam untuk pergi ke RUSD Kardinah. Dan setelah itu terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO dan terdakwa EKA INDRAWATI pergi ke rumah saudara terdakwa MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO yang bernama Sdr. SURIP beralamat di Desa Pekiringan Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa EKA INDRAWATI yang menyatakan bahwa melepaskan terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu dan kedua i;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa EKA INDRAWATI tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan Terdakwa II EKA INDRAWATI telah membenarkan semua keterangan para saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dan juga Terdakwa II EKA INDRAWATI telah mengakui semua perbuatannya maka oleh Majelis Hakim Nota Pembelaan/Pledoi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah BPKB SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal, 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal, 1 Unit SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal, 1 buah kunci kontak asli SPM SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, 1 (Satu) SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFM218EK1969176, No. Mesin : JFM2E1200187 Atas Nama WAHIRIN Alamat DK Pende Rt. 001 / Rw. 004 Kec. banjarharjo Kab. Brebes, 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFM218EK1969176, No. Mesin : JFM2E1200187 Atas Nama WAHIRIN Alamat DK Pende Rt. 001 / Rw. 004 Kec. banjarharjo Kab. Brebes, 1 buah kunci kontak asli SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone merk Realme type C11 2021 warna abu abu, 1 (Satu) buah jaket warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone merk Infinix Warna Hitam berikut SIM Card nya, 1 (Satu) buah kain rajutan warna coklat cream, untuk selanjutnya status nya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi TETI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO dan Terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MOH. FIRMAN KHAERUL INSANI Bin KUSYANTO dan Terdakwa II EKA INDRAWATI Binti TEGUH RIWAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah BPKB SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;
 - 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;
 - 1 Unit SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFP124GK476532, No. Mesin : JFP1E2484021 Atas

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama TETI SRI DEWIYATI Alamat Jl. Serayu 52 Rt. 019 / Rw. 007 Kel. Slawi Wetan Kec. Slawi Kab. Tegal;

- 1 buah kunci kontak asli SPM SPM Honda Beat No.Pol : G-4332-OP, Tahun 2016, Warna Hitam,

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI TETI

- 1 (Satu) SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFM218EK1969176, No. Mesin : JFM2E1200187 Atas Nama WAHIRIN Alamat DK Pende Rt. 001 / Rw. 004 Kec. banjarharjo Kab. Brebes;
- 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam, No.Rangka : MH1JFM218EK1969176, No. Mesin : JFM2E1200187 Atas Nama WAHIRIN Alamat DK Pende Rt. 001 / Rw. 004 Kec. banjarharjo Kab. Brebes;
- 1 buah kunci kontak asli SPM Honda Beat No.Pol : G-5912 MU, Tahun 2014, Warna Hitam

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI DIO EKO

- 1 (Satu) buah Handphone merk Realme type C11 2021 warna abu abu;
- 1 (Satu) buah jaket warna hitam.

DIKEMBALIKAN PADA terdakwa I

- 1 (Satu) buah Handphone merk Infinix Warna Hitam berikut SIM Card nya;
- 1 (Satu) buah kain rajutan warna coklat cream

DIKEMBALIKAN PADA terdakwa II

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 oleh Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati,SH.MH dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh WIWIN DEDY WINARDI.,SH.MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023./PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastrı Jennywati, SH.MH.

Endra Hermawan, S.H., M.H,

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)